



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM ZAINUL HASAN**

Nomor: 006/UNIDA/FS-MoU/VII/1940

Nomor: 038/ST.H.2.H/MoA/III/2019

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
PENYELENGGARAAN KEGIATAN ILMIAH BERSKALA NASIONAL**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Perjanjian Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah Berskala Nasional ini dibuat pada pada hari Senin, tanggal sebelas bulan Maret tahun dua ribu sembilan belas (**11-3-2019**), bertempat di UNIDA Gontor, selanjutnya disebut "Perjanjian".

Antara

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan (selanjutnya disebut "STIH Zainul Hasan"), berkedudukan di Kampus Zainul Hasan Genggong Kraksaan Jl. Panglima Sudirman No. 360, Kraksaan, Probolinggo 67282, dalam hal ini diwakili oleh Hj. Khusnul Hitaminah, S.H., M.H., selaku Ketua, bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Dengan

Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor (selanjutnya disebut "FS UNIDA Gontor"), berkedudukan di UNIDA Gontor Jl. Raya Siman km 6, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, 63471, dalam hal ini diwakili oleh Imam Kamaluddin, M.Hum., selaku Dekan, bertindak untuk dan atas nama FS UNIDA Gontor, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf

Paraf


Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Nasional yang dikelola di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pesantren Zainul Hasan Genggong, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Syariah Universitas Darussalam Gontor yang terletak di Ponorogo, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan integrasi Islam ke dalam ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai inti kegiatan;
- c. bahwa dalam Perjanjian ini **PARA PIHAK** sepakat untuk berkolaborasi saling membantu dan mendukung untuk melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional ataupun kegiatan terkait lainnya;
- d. bahwa **PARA PIHAK** sepakat berdasarkan bidang keahlian mereka yang berbeda dapat saling melengkapi dalam bidang kerja sama yang diusulkan; dan
- e. bahwa **PARA PIHAK** setuju untuk tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.


Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Nota Kesepahaman sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

Paraf



Paraf



4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 197/E/0/2014 tentang Izin Pendirian Universitas Darussalam Gontor; dan
6. Nota Kesepahaman antara UNIDA Gontor dan STIH Zainul Hasan Nomor: tanggal 2019.

PARA PIHAK dengan ini tunduk dan patuh pada syarat dan ketentuan Perjanjian sebagai berikut :

Pasal I

Ketentuan Umum

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua aktifitas dalam bentuk melaksanakan atau menunaikan suatu kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dapat berupa penyuluhan kesehatan, dll.
2. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah adalah semua aktifitas dalam bentuk melaksanakan atau menunaikan suatu kegiatan yang bersifat ilmiah atau secara ilmu pengetahuan memenuhi syarat (kaidah) ilmu pengetahuan yang berlaku dalam disiplin ilmu tertentu, yang dilaksanakan **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** dalam bidang dan tema kegiatan yang telah disetujui oleh panitia, baik dalam format seminar, call for paper, diskusi, diskusi panel, simposium, dan/atau lokakarya.
3. Segala jenis bidang dan tema diterima menjadi bidang dan tema kegiatan, kecuali bidang dan tema kegiatan yang bertentangan dengan nilai dan/atau ajaran dalam agama Islam.
4. Panitia Kegiatan adalah setiap dan/atau organisasi kepanitiaan yang ditunjuk dan diberikan amanah untuk menyelenggarakan suatu Kegiatan Ilmiah, dapat berasal dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan/atau **PARA PIHAK**.

Paraf


Paraf


5. Kegiatan Ilmiah Nasional adalah kegiatan ilmiah yang diselenggarakan oleh dan/atau melibatkan salah satu **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK** yang bersifat nasional atau para peserta kegiatan ilmiah terdiri dari beberapa universitas, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau organisasi yang berdomisili di Indonesia.
6. **Pihak Sponsor** adalah **pihak** ketiga yang memberikan dana hibah kegiatan yang dapat berasal dari universitas, lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau organisasi yang berdomisili di Indonesia dan/atau di luar Indonesia.

Pasal 2


Maksud Dan Tujuan

- (1) Maksud dari Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan dan penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.
- (2) Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk:
 - a. mendorong dan mengakselerasi penyelenggaraan pelaksanaan dan pengembangan keilmuan;
 - b. mengoptimalkan keahlian dari masing-masing **PIHAK** untuk dapat saling melengkapi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan; dan
 - c. mengoptimalkan keahlian dari masing-masing **PIHAK** untuk dapat saling melengkapi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan ilmiah berskala nasional dan internasional.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian ini dapat mencakup sebagian dan/atau seluruh ruang lingkup berikut:

Paraf


Paraf


- a. penetapan dan pengusulan bidang dan tema Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau Kegiatan Ilmiah bersama oleh Panitia Kegiatan yang telah ditunjuk dan ditetapkan di masing-masing **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK**;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau Kegiatan Ilmiah dengan bidang dan tema Kegiatan yang telah disepakati atau diketahui masing-masing **PIHAK** dan/atau **PARA PIHAK**;
- c. pelaporan hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan /atau Kegiatan Ilmiah;
- d. pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki salah satu **PIHAK** oleh **PIHAK** lainnya dalam rangka pelaksanaan hingga pelaporan; dan
- e. pertukaran informasi, data dan/atau dokumen terkait.

Pasal 4


Jangka Waktu Perjanjian


Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1) Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** berhak menunjuk dan menetapkan Panitia Kegiatan;
 - b. **PIHAK PERTAMA** berhak atas laporan hasil Penyelenggaraan Kegiatan;
 - c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam Penyelenggaraan Kegiatan;
 - d. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK KEDUA** dalam Penyelenggaraan Kegiatan;

Paraf

Paraf

- e. **PIHAK PERTAMA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) dalam Penyelenggaraan Kegiatan;
- f. Panitia Kegiatan yang mewakili **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan laporan hasil Penyelenggaraan Kegiatan kepada **PARA PIHAK**;
- g. **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan dukungan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki dalam Penyelenggaraan Kegiatan;
- h. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan
- i. **PIHAK PERTAMA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menunjuk dan menetapkan Panitia Kegiatan;
- b. **PIHAK KEDUA** berhak atas laporan hasil Penyelenggaraan Kegiatan;
- c. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam Penyelenggaraan Kegiatan;
- d. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan data, informasi, dan/atau dokumen yang diperlukan dari **PIHAK PERTAMA** dalam Penyelenggaraan Kegiatan;
- e. **PIHAK KEDUA** berhak memperoleh dukungan dari **PIHAK PERTAMA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) dalam Penyelenggaraan Kegiatan;
- f. Panitia Kegiatan yang mewakili **PIHAK KEDUA** wajib memberikan laporan hasil Penyelenggaraan Kegiatan kepada **PARA PIHAK**;
- g. **PIHAK KEDUA** wajib memberikan dukungan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) yang dimiliki dalam Penyelenggaraan Kegiatan;
- h. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kerahasiaan seluruh data informasi, dan/atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian

Paraf

Paraf

bersama kecuali untuk data, informasi, dan/atau dokumen yang dapat dipublikasikan; dan

- i. **PIHAK KEDUA** wajib menjaga kepentingan dan nama baik **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Pelaksanaan Kerja sama

- (1) Tempat dan Waktu pelaksanaan Perjanjian ini, dapat ditentukan berdasarkan rapat koordinasi **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat di lingkungannya masing-masing untuk melakukan rapat koordinasi membahas, merencanakan dan mengorganisir detail kegiatan kerja sama, baik dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau dalam Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah;
- (3) Perjanjian ini merupakan keseluruhan kesepakatan antara **PARA PIHAK** dan berlaku untuk unit atau lembaga di bawahnya dari fakultas dan/atau program studi. Setiap pengaturan, kesepakatan, pernyataan atau usaha sebelumnya telah digantikan.
- (4) Permintaan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan oleh salah satu **PIHAK** secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya disertai dengan informasi dan/atau dokumen yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan.
- (5) Pemberian dukungan dilakukan oleh **PARA PIHAK** secara timbal balik atau berdasarkan inisiatif dari salah satu **PIHAK**.
- (6) Tanpa pengantar secara tertulis dari masing-masing **PIHAK**, pemberian dukungan kepada masing-masing **PIHAK** dalam pemanfaatan jejaring (*networking*) tidak dapat ditafsirkan sebagai agen atau perwakilan dari **PIHAK** lain untuk tujuan apa pun.
- (7) **PARA PIHAK** berhak untuk mengajukan penundaan pelaksanaan sebagian atau keseluruhan butir-butir kesepakatan setelah memberitahukan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lain 1 (satu) bulan sebelumnya dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

-----*(SPASI DIBIARKAN KOSONG)*-----

Paraf


Paraf


Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggungjawab masing-masing **PIHAK**, dan tidak menutup kemungkinan dari pembiayaan yang didapatkan dari dana hibah Pihak Sponsor.

Pasal 8

Pemantauan Dan Evaluasi

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap akhir kegiatan kerja sama atau di tengah proses kegiatan tersebut.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9

Hak kekayaan Intelektual

- (1) Setiap HaKI yang dibawa oleh **PARA PIHAK** (HaKI bawaan) dalam melaksanakan kegiatan menurut Perjanjian ini tetap milik **PIHAK** yang bersangkutan. Namun demikian, **PIHAK** tersebut harus memastikan bahwa HaKI bawaan dimaksud tidak melanggar HaKI orang lain. Berkenaan dengan itu, **PIHAK** yang membawa HaKI bawaan harus bertanggungjawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HaKI bawaan dimaksud;
- (2) Setiap hasil penelitian, baik berupa HaKI, data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**. Setiap pemanfaatan HaKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun non-komersial akan diatur secara tersendiri;
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** wajib mencantumkan **PIHAK** lainnya sebagai ungkapan penghargaan.

Paraf

Paraf


- (4) Apabila kegiatan menurut Perjanjian ini menggunakan sumber daya alam dan pengetahuan tradisional yang terkait dengannya, maka **PARA PIHAK** setuju untuk membagi manfaat yang diperoleh kepada masyarakat terkait sebagai pengakuan atas kontribusi mereka sesuai dengan ketentuan *Convention on Biological Diversity* (Konvensi Keanekaragaman Hayati).
- (5) Jika salah satu **PIHAK** bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan menurut Perjanjian ini kepada **pihak** ketiga atau bermaksud melakukan kerjasama dengan **pihak** ketiga, maka **PIHAK** tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan **PIHAK** lainnya.
- (6) Penghentian pelaksanaan kegiatan menurut Perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban **PARA PIHAK** yang diatur dalam pasal ini.

Pasal 10

Force Majeure

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah: adanya bencana alam seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang tertentu yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas hari) setelah terjadinya *Force Majeure*;
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud Ayat (2) Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan maka **PARA PIHAK**

Paraf ... 

Paraf ... 

akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

Pasal 11

Penyelesaian Perselisihan

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua **pihak** sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari.

Pasal 12

Pembatalan Perjanjian


- (1) Atas permohonan salah satu **PIHAK** sebagai pemohon (**PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA**) dan berdasarkan persetujuan kedua belah **PIHAK**, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian.
- (2) Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak memengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan dan pengakhiran Perjanjian.

Pasal 13

Ketentuan Lain

- (1) Perjanjian ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat penghubung yaitu:

Paraf


Paraf


a. PIHAK PERTAMA

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan
Kampus Zainul Hasan Genggong Kraksaan Jl. Panglima
Sudirman No. 360, Kraksaan, Probolinggo 67282
Telepon : 0335 842177
Faximili : 0335 842177
Email : stihzainulhasan@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Dekan UNIDA Gontor
Jl. Raya Siman Km. 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa
Timur 63472
Telepon : 0352 - 3574563
Faximili : 0352 - 488182
Email : syariah@unida.gontor.ac.id

Bila terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu **PIHAK**, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari.


- (3) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** dalam ayat (2).

Pasal 14

Penutup

- (1) Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar kesepakatan yang akan dituangkan dalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini mengikat dan berlaku untuk kedua belah **PIHAK** sejak **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menandatangani Perjanjian ini;
- (3) Perjanjian ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya pada tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian ini dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

-----*(SPASI DIBIARKAN KOSONG)*-----

Paraf

Paraf

Demikian Perjanjian ini ditandatangani dalam keadaan sehat dan tanpa ada unsur paksaan dari **PIHAK** manapun.

UNTUK STIH ZAINUL HASAN

UNTUK FS UNIDA Gontor



Hj. Khusnul Hitaminah, S.H., M.H.

Imam Kamaluddin, Lc., M.Hum.

Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum
Zainul Hasan

Dekan
Fakultas Syariah
Universitas Darussalam Gontor

Tanggal: **11 Maret 2019**

Tanggal: **11 Maret 2019**

Disaksikan oleh:


Disaksikan oleh:

.....
Ahmad Baki Zulkarnaini M.H.
.....

.....
Binti Yusrol Hana S.E.
.....

Tanggal: **11 Maret 2019**

Tanggal: **11 Maret 2019**

Paraf 

Paraf 